



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kpppmkabsolok@yahoo.co.id



00

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

NOMOR : 503/ 73 /IOPP/DPMPTSPNAKER-2021

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR "SDIT DARUSSALAM CUPAK"

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan ditetapkan Lembaga Penyelenggaraan sebagai Penanggung Jawab Program;  
b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dimaksud huruf a oleh **SDIT DARUSSALAM CUPAK** perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Formal;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Lulusan;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;  
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;  
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor: 420/1787.1/Disdikpora/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan **SDIT DARUSSALAM CUPAK**.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **SDIT DARUSSALAM CUPAK** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. Ir. DELMON HORIZON Jenis Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Dasar Alamat Lembaga di Batu Aceh Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :  
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.  
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kurikulum yang dibuat oleh Lembaga Penyelenggaraan Sesuai dengan Jenis Program Pendidikan Keaksaraan yang dilaksanakan.  
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok.  
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang Berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **22 September 2024** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Arosuka  
Pada tanggal 22 September 2021

KEPALA

Dr. KENEDY HAMZAH, M.Si  
NIP. 19650727 199202 1 002



KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat Bangga Pada Usaha Dan Daerahnya, Bertaqwah, Berakhlah, Berbudi Luhur Dan Berdisiplin.
- Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya.
- Aparatur Bangga Dalam Pengabdianya.